



UIN SMH
BANTEN

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CILEGON
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TENTANG**

PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA CILEGON JUARE KOTA CILEGON

NOMOR : 400.3/010-PK/Kesra

NOMOR : 4387/Un.17/R/HM.01/12/2025

Pada hari ini kamis tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-11-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RAHMATULLAH** : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cilegon berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 400.3/2343/Kesra berkedudukan di Kota Cilegon, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cilegon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DEDI SUNARDI** : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten tanggal 14 Agustus 2025 Nomor: 376/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/8 /2025, berkedudukan di Jalan Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta bersedia mendukung program **PIHAK KESATU**; dan

- c. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki Program Beasiswa dalam rangka mencerdaskan dan memberikan aksesibilitas kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kota Cilegon yang selaras terhadap kebutuhan penyerapan tenaga kerja dengan cara memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa prestasi dari dana APBD Pemerintah Kota Cilegon.

Sehubungan dengan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Program Beasiswa (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Terkecuali jika secara khusus dinyatakan lain, dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- a. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- b. Beasiswa adalah Bantuan Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Cilegon kepada mahasiswa yang berasal dari Kota Cilegon berupa Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Kota Cilegon kategori tidak mampu dan/atau kategori prestasi pada Program Beasiswa Full Sarjana.
- c. Program Beasiswa Kota Cilegon adalah Program Beasiswa Full Sarjana berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Masyarakat Kota Cilegon.
- d. Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Masyarakat Kota Cilegon atau Penerima Beasiswa Full Sarjana.
- e. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- f. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa pada semester tertentu.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek **Perjanjian** ini adalah Pengelolaan Beasiswa Cilegon Juara yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari Kota Cilegon yang telah lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketetapan Wali Kota Cilegon.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. Sosialisasi;
- b. Rekonsiliasi data;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. Mendapat informasi tentang jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima informasi tentang jadwal pembayaran UKT dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapat data mahasiswa Cilegon yang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dari pihak lain dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapat informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan nilai IPK bagi Mahasiswa Penerima Program Beasiswa Kota Cilegon;
- e. Mendapat informasi terkait Mahasiswa bermasalah dan surat pemberhentian proses pembelajaran bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan **PIHAK KEDUA**;
- f. Mendapat informasi data kelulusan Mahasiswa yang mendapat Beasiswa setiap selesainya tahun perkuliahan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- g. Menentukan kuota penerimaan Beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan sosialisasi Program Beasiswa kepada masyarakat Kota Cilegon melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. Menentukan penerima Program Beasiswa Kota Cilegon sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan rekonsiliasi data yang terverifikasi dan tervalidasi terhadap data mahasiswa asal Cilegon yang diterima di **PIHAK KEDUA**;
- d. Mengirimkan data mahasiswa yang ditetapkan mendapatkan Program Beasiswa kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Menganggarkan dan membayarkan Beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melakukan penghentian pembayaran Beasiswa bagi mahasiswa yang telah keluar berdasarkan usulan dari Mahasiswa dan/atau **PIHAK KEDUA**.
- g. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama setiap semester.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Menetapkan calon mahasiswa yang lulus seleksi Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menetapkan besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - c. Mendapatkan informasi daftar nama mahasiswa penerima program beasiswa cilegon dari **PIHAK KESATU**.
 - d. Memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa apabila melanggar kode etik dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan informasi tentang jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan informasi tentang jadwal pembayaran UKT kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Memberikan data mahasiswa Cilegon yang mendapat bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa dari pihak lain kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK KESATU** terkait dengan nilai IPK bagi Mahasiswa Penerima Program Beasiswa Kota Cilegon;
 - e. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK KESATU** terkait Mahasiswa bermasalah dan mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian beasiswa bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan **PIHAK KEDUA**;
 - f. Menginformasikan data kelulusan Mahasiswa yang mendapat Beasiswa setiap selesainya tahun perkuliahan kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - g. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama setiap semester.

Pasal 6
PEMBIAYAAN BEASISWA

- (1) Pembayaran Beasiswa, disalurkan secara langsung oleh **PIHAK KESATU** melalui rekening Mahasiswa yang berstatus aktif pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Bantuan Pendidikan bagi Penerima Program Beasiswa Cilegon Juare terdiri dari :
- a. Pemberian Bantuan Pendidikan kategori Prestasi dibayarkan untuk pembayaran UKT dengan ketentuan besaran nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling banyak diberikan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
 - b. Pemberian Bantuan Pendidikan kategori Tidak Mampu dibayarkan untuk pembayaran UKT dan jika terdapat sisa lebih pembayaran UKT dapat digunakan untuk biaya penunjang pendidikan lainnya. Dengan ketentuan

besaran nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- (3) Pembayaran Bantuan Pendidikan Program Beasiswa dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada Mahasiswa **PIHAK KEDUA** setiap semester.
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari peserta tanpa persetujuan dari peserta dan **PIHAK KESATU**.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran dikarenakan proses anggaran pada **PIHAK KESATU**, maka akan disesuaikan waktu pembayarannya sesuai hasil koordinasi **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Pelaksanaan pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengajaran serta kurikulum pendidikan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pendidikan bagi mahasiswa jenjang Diploma 3 dilaksanakan paling banyak sampai dengan semester 6 (enam).
- (3) Pelaksanaan pendidikan bagi mahasiswa jenjang Strata 1 dilaksanakan paling banyak sampai dengan semester 8.
- (4) **PIHAK KESATU** menghentikan pembayaran beasiswa bagi Mahasiswa penerima beasiswa yang melaksanakan kegiatan cuti atau menerima sanksi akademik.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum **Perjanjian** ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 9

EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap **Perjanjian** ini satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi Keadaan Memaksa yang menghambat atau menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan **PARA PIHAK**, serta **PARA PIHAK** tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut, yang jelas-jelas dinyatakan sebagai Keadaan Memaksa meliputi :
- a. Bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, publik topan, letusan gunung berapi;
 - b. Hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. Perang, atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
 - d. Kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
 - e. Kebakaran dan ledakan (karena pengeboman).
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Apabila **Perjanjian** ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian** ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu **Perjanjian** berakhir; atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan **Perjanjian** lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya **Perjanjian** ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam **Perjanjian** ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** maka ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CILEGON**



RAHMATULLAH

PIHAK KEDUA

**WAKIL REKTOR BIDANG
KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA UIN
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**



DEDI SUNARDI